

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO TELP. (0481) 21041 WATAMPONE

Watampone, 19 Desember 2007

Nomor : 410/6103 /DP
Lamp. : 1 (satu) Exp
Perihal : SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
TK Al-Hidayah

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Asy Syakur
di
Watampone

Berdasarkan permohonan pengurus Yayasan Asy Syakur Nomor: 03/YPA/VII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Permohonan Pendirian Sekolah Swasta yang diberi nama TK Al-Hidayah beralamat di Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang, maka Kami telah menurunkan Tim Evaluasi Pendirian Sekolah Swasta.

Sesuai hasil pemantauan oleh Tim tersebut tentang kelengkapan sarana dan prasarana serta alat penunjang lainnya ternyata telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional, sehingga dari Pihak Kami menyetujui permohonan saudara.

Maka bersama ini dikirim SK Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah Kelurahan Watampone Kec. Tanete Riattang..

Demikian SK Izin Operasional ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Dinas
Drs. H. TASWIN ARIFIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 131 121 374

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Bone di Watampone
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tanete Riattang di Watampone (tampa lampiran).
3. Kepala TK Al-Hidayah Kec. Tanete Riattang di Watampone
4. Perlinggal

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO TELP. (0481) 21041 WATAMPONE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
NOMOR : 410/KEP/ 149a/DP

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK AL-HIDAYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat permohonan Pengurus Yayasan Asy Syakur yang berlokasi di Kelurahan Watampone Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone, Nomor : 03 / YPA/VII / 2007, Tanggal 7 Agustus 2007.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah yang berlokasi di Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang diselenggarakan oleh Yayasan Asy Syakur telah memiliki persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Tahun 3762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 24 Tahun 2000, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Juli 1991 Nomor: 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada
- Nama Yayasan : Asy Syakur
 - Alamat : Kelurahan Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
 - Nama : Taman Al-Hidayah
 - Alamat : Kelurahan Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak, maka pemberian izin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Watampone
Pada Tanggal : 23 Oktober 2007



An. Bupati Bone,
Kepala Dinas

Drs. H. TASWIN ARIEFIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 131 121 374



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpun/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 08 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS) KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (taman kanak - kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, taman paditunga/satuan PAUD sejenis) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;.
- KEDUA** : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling

lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 4 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 4 Mei 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 4 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**


A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Panglima Pembina Utama Muda
NIP. 19600724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE****NOMOR 08 TAHUN 2021****TENTANG****PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK, KELOMPOK
BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS)
KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
①	TK. AL HIDAYAH	YAYASAN ASY SYAKUR	NOMOR 03 TANGGAL 09 APRIL 2007 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
2	TK. FIRDAUS	YAYASAN AL HIKMAH	NOMOR 04 TANGGAL 10 FEBRUARI 2010 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	WALANNAE	TANETE RIATTANG
3	TK IDHATA 2 WATAMPONE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BONE IDHATA DUA	NO.01 TANGGAL 01 AGUSTUS 2016 ISHAK, SH	MANURUNGNGE	TANETE RIATTANG
4.	TK LAMPUNG TOAAE	YAYASAN LAMPUNG TOAE	NO.41 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	ANGKUE	KAJUARA
5.	TK MATTIROWALIE	YAYASAN MATTIRIWALIE POLEWALI	NO.04 TANGGAL 11 OKTOBER 2016 JUMIATI MULKING,SH,M.Kn	POLEWALI	KAJUARA
6.	TK AL-FITRIAH	YAYASAN AL- FITRIAH LAPPA BOSSE	NO. 02 TANGGAL 11 OKTOBER 2016 JUMIATI MULKING,SH,M.Kn	LAPPA BOSSE	KAJUARA
7.	TK ANDI PABBENTENG	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ANDI PABBENTENG	NO.195 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BUARENG	KAJUARA

8.	TK AL ISLAM NADRAH	YAYASAN AL-ISLAM NADRAH	NO.38 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BULU TANAH	KAJUARA
9.	TK ABA MASSANGKAE	YAYASAN AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL MASSANGKAE	NO.24 TANGGAL 16 MEI 2012 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	MASSANGKAE	KAJUARA
10.	TK ABA II LEMO	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL II LEMO	NO.34 TANGGAL 28 MEI 2012 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	LEMO	KAJUARA
11.	TK INTAN ASTISAH	YAYASAN PUSAT PAUD INTAN ASTISAH	NO.99 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	MICO	PALAKKA
12.	TK AL-QAYYUM	YAYASAN PENDIDIKAN ANNUR AL-ISLAMI	NO.17 TANGGAL 22 MEI 2013 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	MANURUNGE	ULAWENG
13.	TK DATU CINNONG	YAYASAN DHARMA WANITA SUB UNIT DESA SAPPEWALIE KEC. ULAWENG	NO.26 TANGGAL 30 JULI 2012 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	SAPPEWALIE	ULAWENG
14.	TK BATARA GAU	YAYASAN PENDIDIKAN DESA TEA MUSU	NO.18 TANGGAL 26 AGUSTUS 2008 ISHAK,SH	TEAMUSU	ULAWENG
15.	TK INSAN KAMIL	YAYASAN SAPUTRA TK INSAN KAMIL	NO. 08 TANGGAL 27 JULI 2012 NUR ALAM, SH, M.Kn	JOMPIE	ULAWENG
16.	TK BATARIOLA	YAYASAN BATARIOLA	NO. 12 TANGGAL 20 JUNI 2011 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BACU	TONRA
17.	TK AMANDA	YAYASAN AMANDA	NO. 16 TANGGAL 16 DESEMBER 2013 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	BONEPUTE	TONRA
18.	TK MERPATI	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DESA BULU BULU	NO. 19 TANGGAL 11 JULI 2012 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BULU BULU	TONRA
19.	TK POLEONRO	YAYASAN DHARMA WANITA TK POLEONRO	NO. 90 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	PADATUO	TONRA

20	TK MAMMINASAE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DESA BULU BULU	NO. 06 TANGGAL 09 NOVEMBER 2011 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BULU BULU	TONRA
21	TK MAKKAWARU	YAYASAN DHARMA WANITA TK MAKKAWARU	NO. 82 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	PADATUO	TONRA
22	TK MARIO PULANA	YAYASAN DHARMA WANITA TK MARIO PULANA	NO. 81 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	LIBURENG	TONRA
23	TK MATTOLA PALALLO	YAYASAN DHARMA WANITA TK MATTOLA PALALLO	NO. 84 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	LIBURENG	TONRA
24	TK HANDAYANI	YAYASAN TK HANDAYANI	NO. 32 TANGGAL 14 OKTOBER 2009 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	RAPPA	TONRA
25	TK MELATI SAMAENRE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT KEC. TONRA	NO. 10 TANGGAL 17 JULI 2012 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	SAMAENRE	TONRA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**


A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
 Penguat Pembina Utama Muda
 NIP. 19620724 199003 1 008